



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, persyaratan permohonan izin baru dan perpanjangan izin, wajib melengkapi rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, belum mengatur mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberian Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan Pelanggaran/Cidera Janji terhadap Kontrak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap BUJK dan Usaha Orang Perseorangan wajib memiliki IUJK dengan mengajukan permohonan IUJK secara tertulis kepada Bupati melalui KPPM.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemilik Usaha atau Direktur dan/atau yang diberi kuasa dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh KPPM.
- (3) Layanan permohonan IUJK meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru bagi BUJK;
 - b. permohonan IUJK baru bagi Usaha Orang Perseorangan;
 - c. perpanjangan IUJK bagi BUJK;
 - d. perpanjangan IUJK bagi Usaha Orang Perseorangan;
 - e. perubahan data bagi BUJK/Usaha Orang Perseorangan; dan/atau
 - f. penutupan IUJK bagi Usaha Orang Perseorangan dan BUJK.
- (4) IUJK yang habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan IUJK.
- (5) Perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya IUJK.
- (6) IUJK yang dalam kurun waktu masa berlakunya terjadi perubahan data badan usaha, pengusaha/direktur badan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan dimaksud dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dan mengajukan permohonan perubahan data IUJK.
- (7) Setiap BUJK wajib menunjuk PJT-BU.
- (8) PJT-BU yang ditunjuk oleh BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Bupati melalui Kepala KPPM untuk diterbitkan Kartu PJT-BU dengan melampirkan persyaratan:

- a. foto copy surat pernyataan pengikatan diri dari PJBu atau kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh PJBu dan PJT-BU yang telah dilegalisir;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk PJT-BU;
 - c. foto copy SKA/SKT PJT-BU;
 - d. pas photo berwarna terbaru PJT-BU ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh PJBu.
- (9) Masa berlaku Kartu PJT-BU mulai tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku SKT/SKA berakhir.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK bagi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. IUJK asli;
 - b. foto copy Izin Gangguan/HO yang masih berlaku;
 - c. foto copy SBU yang masih berlaku dan sudah diregistrasi dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy KTP;
 - e. foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang masih berlaku dari PJT-BU;
 - f. foto copy Kartu PJT-BU;
 - g. surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan PJBu;
 - h. daftar pengalaman kerja Badan Usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir dengan melampirkan foto copy SPK/Surat Perjanjian;
 - i. neraca tahun berjalan;
 - j. pas photo berwarna terbaru Direktur Badan Usaha ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - k. surat pernyataan kebenaran dokumen.

- (2) Dalam hal BUJK terlambat mengajukan permohonan perpanjangan IUJK, maka diberlakukan persyaratan permohonan IUJK baru.
- (3) Apabila dalam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUJK tidak bisa melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku, maka harus melampirkan surat keterangan dari Ketua Cabang Asosiasi bersangkutan yang menerangkan bahwa pemohon adalah benar-benar anggota Asosiasi bersangkutan dan pembaharuan Kartu Tanda Anggotanya masih dalam proses.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001